

Pengaruh Good Governance, Reformasi Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Pada Wilayah Administrasi Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat

Yayak Heriyanto ^{a,1,*}, Nila Sari ^{b,2}

^a Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, 10530, Indonesia

^b Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, 10530, Indonesia

¹ yayakheriyanto78@gmail.com *; ² nilamantu@gmail.com

* corresponding author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Good Governance,
Tax Administration Reform,
Tax Sanction,
Taxpayer Compliance

This study conducted to analys the effect of good governance, tax administration reform, and tax administration sanctions toward the compliance of restaurant taxpayers in the Cempaka Putih sub-district, Central Jakarta. This research is motivated by the cases of restaurant tax disobedience based on sub-district UPPRD database related to restaurant taxpayers, means restaurant management in Cempaka Putih sub-district, Central Jakarta. This study uses a quantitative approach in analyzing primary data with statistics analyses system of IBM SPSS Statistics 25. The total population in this research are 394 restaurants based on UPPRD database, wich sample used in this study is 78 restaurant or 25% from total population referring to Soeharsimi Arikunto's sampling technique by random sampling approach for collecting primary data. The analysis results show that simultaneously Good Governance, Tax Administration Reform, and Tax Administration Sanctions have an effect of 54.1% toward restaurant taxpayer compliance, while the remaining 45.9% is influenced by other variables.

Pendahuluan

Industri makanan merupakan industri yang paling prospektif di Indonesia maupun di dunia. Karena suatu sifatnya yang ada kaitannya dengan urusan pemenuhan kebutuhan primer, maka industri makanan menjadi salah satu sektor yang takkan leang dimakan waktu. Pesatnya industri tersebut, belakangan terus menggairahkan minat pengusaha untuk menggarap bisnis makanan. Di wilayah perkotaan khususnya dimana aktivitas masyarakatnya yang majemuk cenderung membutuhkan segala aspek pemenuhan kebutuhan mereka terutama kebutuhan primer dengan mudah dan cepat. Disinilah para pengusaha melihat adanya potensi bisnis restoran yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat perkotaan khususnya terlebih daerah Ibu Kota yang menjadi sentral setiap aktivitas bisnis dan kegiatan pemerintahan.

Kawasan Cempaka Putih sejak dulu dikenal sebagai kawasan sentral di Jakarta Pusat sebagai tempat para pebisnis dan birokrat bertemu baik formal maupun informal dalam pertemuan-pertemuan bisnis atau sekedar melepas lelah pada beberapa restoran yang memiliki ciri khas yang dapat disesuaikan dengan selera pengunjungnya. Pemerintah administrasi dikawasan tersebut yaitu Kecamatan Cempaka Putih juga tidak lepas dari mendapatkan manfaat dari pajak restoran yang dapat menopang pertumbuhan jumlah APBD selain pendapatan pajak lainnya seperti hotel dan usaha-usaha yang menopang baik langsung maupun tidak langsung pada peningkatan pendapatan daerah.

Berdasarkan data terbaru bulan Desember 2019, pada daftar objek pajak restoran unit pelayanan pajak dan retribusi daerah Cempaka Putih Jakarta Pusat, tercatat sebanyak 272 wajib pajak pengelola restoran. Jumlah ini merupakan jumlah yang cukup besar dibanding dengan luas wilayah kecamatan Cempaka Putih. Namun demikian peneliti dalam melakukan observasi dilapangan sering mendapatkan restoran yang mendapat tegoran karena tidak membayar pajak. Bentuk tegoran yang disampaikan oleh pemerintah bermacam-macam, namun yang dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat luas adalah dengan dipasangnya spanduk atau sticker warna kuning yang bertuliskan “pengelola restoran ini belum memenuhi kewajibannya membayar pajak”.



Tegoran ini tentu saja akan sangat berpengaruh kepada jumlah pengunjung yang ada mengingat hampir setiap pengunjung restoran selalu dikenakan pajak restoran sebesar 10%. Dari tegoran tersebut respon tiap restoran bermacam-macam, ada yang reaktif dengan melakukan konfirmasi dan pembayaran pajak restoran sehingga pada hari berikutnya spanduk atau sticker tidak lagi terpasang di restoran mereka, namun aja juga yang acuh-tak acuh sehingga berminggu-minggu kadang lebih dari sebulan spanduk atau sticker tegoran pemerintah masih terpasang pada restoran tersebut.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, menurut penulis yang menjadi fokus pengamatan dalam penulisan Penelitian ini Seberapa besar Pengaruh Good Governance, Reformasi Administrasi Perpajakan dan Sanksi Administrasi Pajak secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Pada Wilayah Administrasi Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat?

1. Teori Administrasi Pajak

Administrasi Pajak dalam arti luas dapat dilihat sebagai fungsi, sistem, lembaga dan manajemen publik. Sedangkan administrasi pajak dalam arti sempit merupakan penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor wajib pajak. Yang termasuk dalam kegiatan penatausahaan ini (clerical works) adalah pencatatan (recording), penggolongan (classifying) dan penyimpanan (filing).

Administrasi Pajak Menurut Gunadi (2010) administrasi hukum atau legal administration, artinya administrasi yang harus dijalankan adalah bagaimana ketentuan hukum menghendaki khususnya ketentuan hukum formal perpajakan, disini administrasi pajak merupakan instrumen dari ketentuan formal perpajakan yang ada. Hal yang demikian ini administrasi pajak memiliki posisi yang sangat penting, tidak hanya pada pelayanan, pengawasan, dan pembinaan namun juga menyangkut hak-hak wajib pajak yang yakin benar bahwa pelaksanaan kewajibannya dilindungi dengan administrasi yang baik.

Oleh karena itu administrasi pajak sebagai instrumen pelaksanaan hukum formal haruslah disusun dan dikerjakan sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak c.q. Kantor Pelayanan Pajak sebagai kantor yang bertanggung jawab terhadap pemungutan pajak, demikian pula mampu meningkatkan motivasi wajib pajak di dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Menurut penulis, dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa, administrasi pajak adalah penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor wajib pajak terhadap kewajiban dan hak wajib pajak, yang dikehendaki dengan ketentuan hukum formal perpajakan yang ada. Agar kewajiban perpajakan dilindungi dengan administrasi yang baik. Selain itu, agar administrasi perpajakan berjalan dengan baik, perlu adanya kesederhanaan dan kejelasan masyarakat dalam memahami administrasi pajak.

b. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain :

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain :

- Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.
- Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

Keempat fungsi pajak di atas merupakan fungsi dari pajak yang umum dijumpai di berbagai negara. Untuk Indonesia saat ini pemerintah lebih menitik beratkan kepada 2 fungsi pajak yang pertama.

c. Syarat Pemungutan Pajak

Pajak merupakan peralihan kekayaan dari sector swasta ke sektor negara, maka pemungutannya agar tidak menimbulkan berbagai hambatan atau perlawanan dari pihak yang dipungut, maka harus memenuhi beberapa syarat, antara lain yaitu :

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam ketaatan terhadap perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing wajib pajak. Sedang adil dalam pelaksanaannya, yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak atas utas pajak yang telah ditetapkan.

2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang Undang (Syarat Yuridis) Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hokum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun bagi warganya.

3. Pemungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis) Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansil)

Syarat finansil ini sejalan dengan fungsi budgetair, yaitu bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang akan digunakan untuk menutup sebagian pengeluaran negara. Dengan demikian maka pemungutan pajak harus diusahakan seefektif dan seefisien mungkin sehingga bisa memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya dan meminimalkan biaya pemungutan sekecil-kecilnya.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana (Syarat Sederhana)

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang Undang perpajakan yang baru.

4. Teori Good Governance

Secara umum, governance diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, private sectors (sektor swasta/ dunia usaha), dan society (masyarakat). Oleh sebab itu, good governance sektor publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan stakeholders terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik, dan pemanfaatan berbagai sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas (World Conference on Governance, UNDP, 1999 dalam Sedarmayanti, 2017: 2)

Sedangkan OECD dan World Bank mengartikan good govenance sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menjalankan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan (Sedarmayanti, 2017: 273)

Kepemerintahan yang baik menurut UNDP (1997) mengidentifikasi lima karakteristik yaitu:

- a. Interaksi, melibatkan tiga mitra besar yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat madani untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya ekonomi, sosial, dan politik.
- b. Komunikasi, terdiri dari sistem jejaring dalam proses pengelolaan dan kontribusi terhadap kualitas hasil.
- c. Proses penguatan sendiri, adalah kunci keberadaan dan kelangsungan keteraturan dari berbagai situasi kekacauan yang disebabkan dinamika dan perubahan lingkungan, memberi kontribusi terhadap partisipasi dan menggalakkan kemandirian masyarakat, dan memberikan kesempatan untuk kreativitas dan stabilitas berbagai aspek pemerintahan yang baik.
- d. Dinamis, keseimbangan berbagai unsur kekuatan kompleks yang menghasilkan persatuan, harmoni, dan kerja sama untuk pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan, kedamaian dan keadilan, dan kesempatan merata untuk semua sektor dalam masyarakat madani.
- e. Saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, kekuatan pasar, dan masyarakat madani.

Lima karakteristik dalam good governance mencerminkan terjadinya proses pengambilan keputusan yang melibatkan stakeholders dengan menerapkan prinsip good governance yaitu partisipasi, transparansi, berorientasi kesepakatan, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, serta visi dan misi. Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) (2003) mengungkapkan prinsip-prinsip good governance antara lain yaitu akuntabilitas, transparansi, kesetaraan, supremasi hukum, keadilan, partisipasi, desentralisasi, kebersamaan, profesionalitas, cepat tanggap, efektif dan efisien, dan berdaya saing.

Menurut UNDP untuk mengukur Good Governance dalam penggunaan semua wewenang mencakup wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat yang juga mencakup seluruh mekanisme proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka dalam konteks ini tidak hanya pemerintah namun meliputi tiga domain yaitu negara yang diwakili pemerintah, swasta dan masyarakat. Ada 9 (sembilan) indikator untuk mengukur Good Governance menurut UNDP (Sedarmayanti:2017) yaitu:

1. Participation (keterlibatan masyarakat)
2. Rule of law (penegakan hukum yang adil)
3. Transparency (kebebasan memperoleh informasi)
4. Responsiveness (cepat dan tanggap)
5. Consensus Orientation (orientasi pada kepentingan masyarakat)
6. Equity (kesempatan yang sama)
7. Efficiency and affectiveness (efektif dan efisien)
8. Accountability (pertanggungjawaban publik)
9. Strategic Vision (adanya visi kedepan)

2. Teori Reformasi Administrasi Pajak

Menurut Satriyo (2007) reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar disegala aspek perpajakan. Reformasi perpajakan yang sekarang menjadi prioritas menyangkut modernisasi administrasi perpajakan jangka menengah (tiga hingga enam tahun) dengan tujuan tercapainya, pertama, tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi. Kedua, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi. Dan ketiga, produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

Menurut Chaizi Nasucha dalam Satriyo (2007), reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat.

Menurut Gunadi dalam Sofyan (2005), reformasi perpajakan meliputi dua area, yaitu reformasi kebijakan pajak (tax policy) yaitu regulasi atau peraturan perpajakan yang berupa undang-undang perpajakan dan reformasi administrasi perpajakan.

Menurut para ahli tentang reformasi administrasi perpajakan, penulis menyimpulkan bahwa reformasi administrasi perpajakan ialah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat di segala aspek perpajakan yang menyangkut modernisasi administrasi perpajakan, seperti system administrasi perpajakan pada era ini yang menggunakan komputerisasi.

3. Teori Sanksi Administrasi

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan Undang-Undang perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti /ditaati/ dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011).

Sedangkan sanksi pajak menurut Tjahjono (2005) adalah suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa. Sanksi pajak terdiri atas dua yaitu sanksi kesadaran perpajakan dan sanksi pidana,


Menurut Devano (2006) menyatakan bahwa pengenaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang perpajakan. Dengan demikian pengenaan sanksi kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Apabila pengenaan sanksi kesadaran perpajakan masih belum cukup maka sanksi yang sifatnya lebih berat akan diterapkan.

Dari ketiga pendapat para ahli diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma. Pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan.

4. Teori Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Erard dan Feinstein yang di kutip oleh Chaizi Nasucha dan di kemukakan kembali oleh Siti Kurnia (2006:111) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Menurut Safri Nurmantu dalam Sofyan (2005), kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai “suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Terdapat dua macam kepatuhan, yakni: kepatuhan formal dan kepatuhan material. Dari pendapat ketiga para ahli diatas, penulis menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, dimana wajib pajak membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya serta menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.

Kerangka Teori



Method

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan mengukur variabel, melakukan proses sampling, dan pembuktian hipotesis secara statistik inferensial. Dalam penelitian ini akan menampilkan data dalam bentuk angka/ jumlah dari pengukuran yang tepat, hal tersebut merupakan salah satu ciri dari penelitian bersifat kuantitatif (Neuman, 2011). Metode kuantitatif berawal dari beberapa konsep dan teori yang digunakan sebagai dasar untuk membuat pertanyaan penelitian hipotesis dan mengukur hubungan antar variabel.

Pendekatan Kuantitatif menurut (Krisyantono, 2009:55) adalah pendekatan yang menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan. Peneliti lebih mementingkan aspek kekeluasan data sehingga hasil penelitian dapat merepresentasikan seluruh populasi. Pendekatan kuantitatif menurut (Syofian Siregar, 2017:40) mementingkan adanya variabel-variabel sebagai objek penelitian, dan variabel-variabel tersebut harus didefinisikan dalam bentuk operasionalisasi dari masing-masing variabel. Reliabilitas dan Validitas merupakan syarat mutlak yang harus di penuhi dalam menggunakan pendekatan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel dan bagaimana beberapa variabel independen menjelaskan hubungannya dengan variabel dependen yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari Reformasi Administrasi Perpajakan dan Sanksi Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil dan Pembahasan

Salah satu manfaat yang dirasakan oleh pemerintah daerah pasca reformasi birokrasi khususnya bidang perpajakan adalah dikembalikannya pajak restoran menjadi hak otonom pemerintah daerah dalam penelitian ini adalah Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat sebagai pengelola pajak restoran yang ada diwilayah administrasinya.

Sebagai salah satu sertra kuliner yang ada di Jakarta Pusat, kawasan Cempaka Putih sejak dulu dikenal sebagai tempat para pebisnis dan birokrat bertemu baik formal maupun informal dalam pertemuan-pertemuan bisnis atau sekedar melepas lelah pada beberapa restoran yang memiliki ciri khas yang dapat disesuaikan dengan selera pengunjungnya. Pemerintah administrasi dikawasan tersebut yaitu Kecamatan Cempaka Putih juga tidak lepas dari mendapatkan manfaat dari pajak restoran yang dapat menopang pertumbuhan jumlah APBD selain pendapatan pajak lainnya seperti hotel dan usaha-usaha yang menopang baik langsung maupun tidak langsung pada peningkatan pendapatan daerah.

Berdasarkan data terbaru bulan Desember 2019, pada daftar objek pajak restoran unit pelayanan pajak dan retribusi daerah Cempaka Putih Jakarta Pusat, tercatat sebanyak 394 wajib pajak pengelola restoran. Jumlah ini merupakan jumlah yang cukup besar dibanding dengan luas wilayah kecamatan Cempaka Putih dengan tiga kelurahannya yaitu Kelurahan Rawasari, Kelurahan Cempaka Putih Timur, dan Kelurahan Cempaka Putih Barat.

Sementara berdasarkan sumber yang didapat dari Satpel Penagihan UPPRD Cempaka Putih didapat data wajib pajak yang tidak patuh dalam tiga tahun terakhir sebagai berikut:

Data Wajib Pajak 3 (tiga) Tahun Terakhir

Tahun	Wp Tidak Patuh	WP Aktif
2016	52	266
2017	41	323
2018	60	394

Sumber: Satpel Penagihan UPPRD Cempaka Putih 2019

Peningkatan pelanggaran wajib pajak pada tahun 2018 juga menjadi salah satu alasan peneliti melakukan kajian ini. Peneliti dalam melakukan observasi lapangan sering mendapatkan restoran yang mendapat tegoran karena tidak membayar pajak. Bentuk tegoran yang disampaikan oleh pemerintah bermacam-macam, namun yang dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat luas adalah dengan dipasangnya spanduk atau sticker warna kuning yang bertuliskan “pengelola restoran ini belum memenuhi kewajibannya membayar pajak”.

Tegoran ini tentu saja akan sangat berpengaruh kepada jumlah pengunjung yang ada mengingat hampir setiap pengunjung restoran selalu dikenakan pajak restoran sebesar 10%. Dari tegoran tersebut respon tiap restoran bermacam-macam, ada yang reaktif dengan melakukan konfirmasi dan pembayaran pajak

restoran sehingga pada hari berikutnya spanduk atau sticker tidak lagi terpasang di restoran mereka, namun aja juga yang acuh-tak acuh.

Sejak dilakukannya pembaharuan perpajakan nasional (tax reform) pemerintah secara terus menerus berupaya menyempurnakan sistem perpajakan nasional untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain dilakukan terhadap kebijakan perpajakan dan undang-undang, perbaikan juga mencakup reformasi administrasi perpajakan. Langkah Reformasi terhadap sistem administrasi perpajakan layak disebut sebagai langkah strategis. Sebab disatu sisi, paling tidak langkah ini diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan di era teknologi informasi dalam jangka menengah. Sedangkan disisi lain yang jauh lebih penting, Langkah ini dinilai mampu menjembatani kesenjangan antara pemenuhan kewajiban perpajakan para Wajib Pajak dengan realisasi penerimaan pajak yang diharapkan.

Terlebih pada era sekarang ini, dimana masyarakat sudah semakin kritis dan sadar akan hak-haknya, maka kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas layanan publik menjadi salah satu faktor penting yang turut membentuk citra pemerintahan, khususnya citra aparat perpajakan dimata masyarakat. Dengan demikian langkah reformasi perpajakan yang sedang dan akan terus berlangsung ini sudah seharusnya mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan pajak itu sendiri.

Untuk menguji hipotesis dan menghitung seberapa besar pengaruh antara variabel Good Governance (X1) reformasi administrasi perpajakan (X2), sanksi pajak (X3), Terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) digunakan koefisien korelasi, regresi linier berganda, koefisien determinasi, uji F yang pengujiannya sebagai berikut;

1. Uji korelasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.747 ^a	.559	.541	1.45765

- a. Predictors: (Constant), Reformasi Adm. Pajak, sangsi Adm. Pajak, Good Governance
- b. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Dari hasil perhitungan menggunakan SPSS dapat diketahui bahwa nilai koefisien korelasi (R) adalah sebesar 0,747. Hasil perhitungan tersebut terletak antara skala 0,610 – 0,800 sehingga menunjukkan bahwa tingkat keeratan hubungan antara variabel Good Governance (X1) reformasi administrasi perpajakan (X2), sanksi pajak (X3), Terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki hubungan korelasi sedang.

2. Uji regresi linier berganda

Uji regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi (meramalkan) seberapa besar pengaruh antara variabel bebas yaitu Good Governance (X1) reformasi administrasi perpajakan (X2), sanksi pajak (X3), Terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Dari hasil perhitungan statistik dengan menggunakan program SPSS diperoleh persamaan regresi linier berganda yang dapat sebagai berikut :

Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.589	1.818		.324	.747
	sangsi Adm. Pajak	.291	.079	.361	3.672	.000
	Good Governance	.188	.062	.038	.283	.778
	Reformasi Adm. Pajak	.231	.061	.461	3.772	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Dari hasil perhitungan SPSS diperoleh koefisien regresi berganda antara variabel Good Governance (X1) reformasi administrasi perpajakan (X2), sanksi pajak (X3), Terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,589 + 0,291 X1 + 0,188 X2 + 0,231 X3$$

- Nilai koefisien regresi Good Governance (X1) sebesar 0,291 mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain dapat diartikan jika penilaian terhadap variabel Good Governance naik sebesar satu satuan maka akan menyebabkan meningkatnya penilaian kepatuhan wajib pajak sebesar 0,291.

- Nilai koefisien regresi Reformasi Administrasi Perpajakan (X2) sebesar 0,188 mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain dapat diartikan jika penilaian terhadap variabel Reformasi Administrasi Perpajakan naik sebesar satu satuan maka akan menyebabkan meningkatnya penilaian kepatuhan wajib pajak sebesar 0,188.

- Nilai koefisien regresi sanksi pajak (X3) sebesar 0,231 mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain dapat diartikan jika penilaian terhadap variabel sanksi pajak naik sebesar satu satuan maka akan menyebabkan meningkatnya penilaian kepatuhan wajib pajak sebesar 0,231.

3. Koefisien determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.747 ^a	.559	.541	1.45765

a. Predictors: (Constant), Reformasi Adm. Pajak, sangsi Adm. Pajak, Good Governance

b. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Untuk mengetahui persentase (%) pengaruh antara Good Governance (X1), Reformasi Administrasi Perpajakan (X2), sanksi pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan menggunakan koefisien determinasi (Adjusted R Square), dimana diperoleh angka sebesar 0,541 yang artinya bahwa Good Governance (X1), Reformasi Administrasi Perpajakan (X2), sanksi pajak (X3) mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar $0,541 \times 100\% = 54,10\%$; sedangkan sisanya 45,90% dipengaruhi oleh variabel lain.

4. Uji hipotesis (Uji F)

Untuk menguji antara variabel Good Governance (X1), Reformasi Administrasi Perpajakan (X2), sanksi pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Pengambilan keputusan dilakukan dengan memperhatikan uji F pada Tabel ANOVA :

Uji Hipotesis (F)

ANOVA^a


Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	198.987	3	66.329	31.217	.000 ^b
	Residual	157.231	74	2.125		
	Total	356.218	77			

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

b. Predictors: (Constant), Reformasi Adm. Pajak, sangsi Adm. Pajak, Good Governance

Dengan Nilai F= 31,217 dan nilai Sig.= 0.000, maka lebih besar dari F Tabel yaitu 2, 730 sehingga F hitung > dari F tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, sehingga secara simultan terdapat pengaruh secara signifikan dan positif antara Good Governance (X1), Reformasi Administrasi Perpajakan (X2), sanksi pajak (X3) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan wajib pajak (Y). Pengaruh yang positif ini menunjukkan bahwa jika Good Governance (X1), Reformasi Administrasi Perpajakan (X2), sanksi pajak (X3) tergolong baik maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin baik.

Kurva Uji F antara Good Governance (X1), Reformasi Administrasi Perpajakan (X2), sanksi pajak (X3), Terhadap Kepatuhan WP (Y)



Kesimpulan

Dengan melihat hasil analisis dan pembahasan yang telah ditulis dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa Good Governance, Reformasi Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh sangat signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 54.10% sedangkan sisanya 45,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan akan pentingnya Reformasi Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak di sosialisasikan dan diimplementasikan kepada wajib pajak restoran di kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat, dan juga besar kemungkinan juga berlaku pada instansi lain.

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian yang telah disampaikan, maka disusun rekomendasi untuk ditindaklanjuti sebagai acuan Good Governance, Reformasi Administrasi Perpajakan dan sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sajian analisis ilmiah tentang Reformasi Administrasi Perpajakan dan penerapan sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran. Penelitian ini dapat dijadikan perbandingan pada penelitian berikutnya yang akan melakukan analisis atau mencari solusi cara pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan kepatuhan wajib pajaknya.

Daftar Pustaka

- [1] Abdul Halim dkk. Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.2012.
- [2] Abusar A sra dan Slamet Sutomo. Pengantar Statistik II. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- [3] Ahmad, Yani. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan. Daerah Di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- [4] Aini Hamdan. Perpajakan. Jakarta: Bumi Aksara. 1993. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Data Pertumbuhan Ekonomi Kaupaten Maros Tahun 2012-2016
- [5] Bambang Kesit, Prakoso. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yogy.akarta: UII Press. 2003.
- [6] Basuki. Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi 1. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2007.
- [7] Brotodihadjo R. Santoso, Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: PT.Eresco. 1993.
- [8] Budiono, Tri. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Manajemen Informatika UGM. 2000.
- [9] Djoko Prakoso. Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- [10]Devas Nick. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: UI Press. 1989
- [11]Gani, Ali Irsan Ansari. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah.Nomor 1. 2010.
- [12]Gusfahmi. Pajak menurut syariah. Jakarta: rajawali press. 2007.

- [13] Gibson. Organisasi Dan Manajemen. Jakarta : Erlangga. 1984
- [14] Hasan Iqbal, Muhammad. Analisis Data Penelitian Dengan Statistika. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2009.
- [15] Herlina, Rahman. Pendapatan Asli Daerah. Jakarta: Arifgosita. 2005.
- [16] Hanif Nurcholis. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo. 2012.
- [17] Irwan Syah. Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap
- [18] Pendapatan Asli Daerah. Nomor 3. 2014
- [19] Indra Bastian. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga. 2005.
- [20] Lincolin Arsyad. Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 2002.
- [21] Mahmudi. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga. 2010
- [22] Mardiasmo. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Publisher. 2013.
- [23] Martoyo Susilo. Sistem Pengadilan Manajemen. Yogyakarta: Salemba Empat. 1998.
- [24] Nurlan Darise. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Indeks. 2008.
- [25] Nugroho Budiyo. Pengantar Statistik Ekonomi dan Perusahaan. Yogyakarta: UII Press. 1996
- [26] Poerwardarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 1976.
- [27] Raharjo. Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- [28] Siagian, D., dan Sugiarto. Metode Statistika. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2006.
- [29] Siahaan, Marihot. P. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Press. 2009.
- [30] Soraya Rasyid. Otonomi Daerah Dalam Perspektif Sejarah. Makassar: Alauddin Press. 2011.
- [31] Sugiyono. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. 2008.
- [32] _____, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 2009.
- [33] Thomas Sumarsan. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Indeks. 2013.
- [34] Untung Sukardji. Pajak Pertambahan Nilai. PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- [35] Umi Namirawati. Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Bandung: Agung Media. 2008.
- [36] Utang Rosidin, Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Bandung: Pustaka Pelajar. 2010
- [37] Waluyo. Perundang- Undangan Perpajakan Ere Reformasi. Jakarta: Salemba empat. 2000.
- [38] Warsito. Hukum Pajak. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada. 2001

Jurnal Nasional:

- [39] Anita, Chandasari. Kontribusi Hotel dan Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Surabaya: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume 5 Nomor 2. 2016.
- [40] Ilhamsyah Ramdi. Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kebutuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Mahasiswa Perpajakan volume 8 Nomor 6. 2011.
- [41] Chindy, Rory. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 16 Nomor 2 Tahun 2016.
- [42] Winda A. Mustika. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi terhadap pendapatan asli daerah. Surabaya: Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi volume 3 Nomor 6. 2014